



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/366 /IX/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KEPEMULIHAN PENANGANAN
BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 13 Juli 2020 di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, lingkungan, lahan perkebunan dan pertanian;
- b. bahwa berdasarkan kejadian bencana alam banjir bandang dan tanah longsor, penanganan terhadap korban yang terdampak bencana pada huruf a, yaitu di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan pada status Transisi Darurat Kepemulihan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Transisi Darurat Kepemulihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Lero, Desa Pincara, Desa Kamiri, Desa Baloli, Desa Laba, Desa Pombakka, Desa Pongo, Desa Lapapa, Kelurahan Bone, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Desa Meli, Desa Radda, Desa Mario, Desa Polewali, Desa Sassa Kecamatan Baebunta, Desa Sabbang, Desa Malimbu, Desa Salama, Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Lembang Lembang, Desa Lawewe, Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Pince Pute, Desa Girikusuma, Desa Pute Mata, Desa Tingkara, Desa Pettalandung, Desa Tolada, Desa Ladongi, Desa Benteng Kecamatan Malangke, Desa Canning, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Waelawi, Desa Kalitata, Desa Pengkajoang, Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 63);
 12. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/333/VIII/2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Lero, Desa Pincara, Desa Kamiri, Desa Baloli, Desa Laba, Desa Pombakka, Desa Pongo, Desa Lapapa, Kelurahan Bone, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Desa Meli, Desa Radda, Desa Mario, Desa Polewali, Desa Sassa Kecamatan Baebunta, Desa Sabbang, Desa Malimbu, Desa Salama, Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Lembang Lembang, Desa Lawewe, Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Pince Pute, Desa Girikusuma, Desa Pute Mata, Desa Tingkara, Desa Pettalandung, Desa Tolada, Desa Ladongi, Desa Benteng Kecamatan Malangke, Desa Cening, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Waelawi, Desa Kalitata, Desa Pengkajoang, Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat.
- KEDUA** : Penetapan Status Transisi Darurat kepemulihan penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021.
- KETIGA** : Penetapan Status Transisi Darurat Kepemulihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah dalam rangka mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk penanganan bencana alam banjir bandang dan Tanah Longsor di Desa Lero, Desa Pincara, Desa Kamiri, Desa Baloli, Desa Laba, Desa Pombakka, Desa Pongo, Desa Lapapa, Kelurahan Bone, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Desa Sabbang, Desa Malimbu, Desa Salama, Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Meli, Desa Radda, Desa Mario, Desa Polewali, Desa Sassa Kecamatan Baebunta, Desa Beringin Jaya, Desa Lembang Lembang, Desa Lawewe, Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Cening, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Waelawi, Desa Kalitata, Desa Pengkajoang, Desa Pembuniang Kecamatan Malangke Barat, Desa Pince Pute, Desa Girikusuma, Desa Pute Mata, Desa Tingkara, Desa Pettalandung, Desa Tolada, Desa Ladongi, Desa Benteng Kecamatan Malangke.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 September 2020

